

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG

Jln. Adhyaksa, Kel. Waiwerang Kota, Kec. AdonaraTimur Telp./Fax. 0383 2524113 Email. 009542.cabjariwaiwerang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG NOMOR : KEP-10/N.3.16.7/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG TAHUN 2023

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI NEGERI FLORES TIMUR

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Waiwerang pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang



I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H.M.H. Jaksa Muda





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
FLORES TIMUR DI WAIWERANG
NOMOR: KEP- 10 /N.3.16.7/Cr.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN
NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang I Gede Indra Hari Prabowo, S.H. Nip. 19850118 200912 1 003 Nrp. 61085582 Jaksa Muda (III/d)	Ketua
2.	Kepala Sub Seksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara Anastasia Suryati Semoi Teluma. Nip. 19790819 200003 2 001 Nrp. 40079386 Muda Wira (III/b)	Sekretaris
3	Plh. Kepala Urusan Pembinaan Yudha Wira Kusuma, S.H. Nip. 199501102022031003 Nrp. 62295582 Ajun Jaksa Madya (III/a)	Anggota
4.	Plh. Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada Cabjari Flores Timur di Waiwerang Dwi Sapto Wirayuda, S.H. Nip. 19930707 202012 1 020 Nrp. 62193380 Ajun Jaksa Madya (III/a)	Anggota
5.	Bendahara Pengeluaran pada Cabjari Flores Timur di Waiwerang Amina Kem'a. Nip. 19810212 200604 2 002 Nrp. 40681401 Yuana Wira (III/a)	Anggota
6.	Ayu Budi Parwati NIP. 20010501 202203 2 002 NRP. 42201766 Yuana Darma (II/a) (Staf Pembinaan) Pengawal Tahanan Atau Narapidana	Operator

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang



<u>I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H.M.H.</u> Jaksa Muda



